



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
KELURAHAN GALUNG MALOANG
Jalan Cendrawasih Kompleks Perumahan PNS Telp. (0421)
P A R E P A R E

KEPUTUSAN LURAH GALUNG MALOANG
NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN GALUNG MALOANG
KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE

LURAH GALUNG MALOANG

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Galung Maloang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Galung Maloang

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN GALUNG MALOANG KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE

KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal, 12 November 2025

LURAH GALUNG MALOANG,



MUHAMMAD ZULKIFLI FARID

Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Camat Bacukiki Kota Parepare di Parepare
3. Ketua LPMK Kelurahan Galung Maloang
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LURAH GALUNG MALOANG
NOMOR : 09 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELUARAHN SIAGA
TUBERKULOSIS KELURAHAN GALUNG MALOANG
KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE

**STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
GALUNG MALOANG KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

Tim Pengarah : 1. Walikota Parepare
2. Sekretaris Daerah Kota Parepare
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
4. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Parepare
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Parepare
7. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare

Tim Pengawas : 1. Camat Bacukiki
2. Kapolsek Bacukiki
3. Danramil Bacukiki
4. Kepala Puskesmas Lompoe
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bacukiki

Ketua : Lurah Galung Maloang
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kelurahan Galung Maloang
2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Galung Maloang

Satuan Tugas:

Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Galung Maloang
2. Kader Posyandu Kelurahan Galung Maloang

Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan :

1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Galung Maloang
2. Bhabinkantibmas Kelurahan Galung Maloang
3. Babinsa Kelurahan Galung Maloang

Satuan Tugas Pemantauan Minum obat :

1. Ketua RW dan RT Kelurahan Galung Maloang
2. LPMK Kelurahan Galung Maloang
3. Bidan Kelurahan Galung Maloang

Satuan Tugas Advokasi dan informasi

1. Imam Masjid kelurahan Galung Maloang
2. Kader Posyandu Kelurahan Galung Maloang
3. Karang Taruna Kelurahan Galung Maloang

Parepare, 12 November 2025
LURAH GALUNG MALOANG,



MUHAMMAD ZULKIFLI FARID

